



**PUTUSAN**

Nomor 3017/Pdt.G/2019/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 3017/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 08 Mei 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 17 Januari 2002 di hadapan Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/II/2002 tanggal 04 Februari 2002.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kampung Empang Kidul, RT 001, RW 010, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, berusia 16 tahun, XXXXXXXXXX, berusia 13 tahun, dan XXXXXXXXXX, berusia 12 tahun.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **April 2018** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

- a. Bahwa Termohon mengalami perubahan sikap setelah Termohon bekerja di salah satu pabrik di daerah banjaran dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga, akan tetapi setelah Termohon bekerja, Termohon lebih mementingkan pekerjaan tersebut dibandingkan dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b. Disamping itu Termohon sering menuntut nafkah lahir diluar kemampuan Pemohon, padahal Pemohon memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- akan tetapi Termohon kurang menerima atas pemberian dari Pemohon.

6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran,



sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Juli 2018** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal **08 Juli 2019** dan **22 Juli 2019** serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

### SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor 3204132005/SURKET/01/200218/0003 tertanggal 20/02/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2002 tanggal 04 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### SAKSI-SAKSI

Halaman 4 dari halaman 15 Putusan Nomor 3017/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Empang Kidul RT 01 RW 10 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Saksi adalah Sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Empang Kidul, RT 001, RW 010, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka keberatan kalau Penggugat selalu dinas diluar kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Empang Kidul RT 01 RW 10 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Saksi adalah Sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Empang Kidul, RT 001, RW 010, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka keberatan kalau Penggugat selalu dinas diluar kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 3017/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Termohon mengalami perubahan sikap setelah Termohon bekerja di salah satu pabrik di daerah banjaran dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga,

Disamping itu Termohon sering menuntut nafkah lahir diluar kemampuan Pemohon,. Sejak bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu Termohon dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 125 ayat 1 HIR., Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat pada putusannya ikatan perkawinan dan karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yang mengindikasikan adanya perselisihan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan bukti perihal identitas Pemohon, berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka keberatan kalau Penggugat selalu dinas diluar kota;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah  
**Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I..**

Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Nina Kristinawati, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00,-  |
| 2. Biaya Proses            | : Rp. 50.000,00,-  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 170.000,00,- |

Halaman 14 dari halaman 15

Putusan Nomor 3017/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 255.000,00,-
5. PMBP Panggilan	: Rp. 20.000,00,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,00,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 541.000,00,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)